

Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan (Studi Kasus Kota Payakumbuh)

Aprillia Kurnia Putri^{1*}, Edi Haskar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumater Barat

Corresponding Author's e-mail : utieeputrii@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3904 - 3913

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3927>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3927>

Article History:

Received: 06-08-2026

Revised: 26-10-2026

Accepted: 27-10-2026

Abstract : *Environmental approval is a legal instrument designed to prevent environmental pollution and degradation through the supervision of business activities. However, the implementation of administrative sanctions for violations of environmental approval at the local government level continues to face various challenges. This study aimed to analyze the implementation mechanism, the types of administrative sanctions imposed, and the obstacles encountered in enforcing administrative sanctions for environmental approval violations in Payakumbuh City. This research employed an empirical legal approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews, field observations, documentation, and literature review and were analyzed qualitatively. The findings revealed that administrative sanctions were implemented through a structured process consisting of supervision, inspection, reporting, and sanction determination. The sanctions primarily included written warnings, administrative guidance, obligations to prepare environmental documents, and government coercive measures. Although the guidance-oriented approach contributed to improving business compliance, law enforcement remained constrained by limited human resources, inadequate operational facilities, and regulatory changes that restricted the application of sanctions to certain business actors. Strengthening institutional capacity, improving supervision mechanisms, and ensuring consistent enforcement of administrative sanctions are essential to enhance environmental compliance and achieve effective environmental protection and management.*

Keywords: *Environmental Approval; Administrative Sanctions; Law Enforcement; Environmental Protection;*

Abstrak : Persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengaturan serta pengawasan kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penanganan pelanggaran persetujuan lingkungan yang dilaporkan, bentuk tindak lanjut yang dijelaskan oleh pejabat daerah, dan kendala pelaksanaannya di Kota Payakumbuh. Penelitian hukum empiris dengan desain deskriptif-analitis ini menggunakan wawancara terhadap dua informan yang dipilih secara purposif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh serta telaah dokumen yang disebutkan dalam penelitian. Menurut informan, proses penanganan meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan, penyusunan laporan, dan penentuan tindak lanjut oleh pejabat berwenang. Tindakan yang secara eksplisit disebutkan dalam data meliputi pembinaan administratif, permintaan pemenuhan dokumen lingkungan, serta teguran tertulis sebagaimana dilaporkan informan. Data yang tersedia belum cukup untuk memverifikasi secara independen penerapan paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha pada kasus tertentu. Kendala yang dilaporkan meliputi keterbatasan personel pengawas, tidak tersedianya kendaraan operasional khusus, dan ketidakjelasan pemahaman mengenai persyaratan bagi usaha yang menggunakan SPPL. Estimasi informan bahwa 90–95% pelaku usaha memperbaiki pelanggaran tidak didukung rekapitulasi kasus sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran kepatuhan atau efektivitas yang terverifikasi. Temuan terbatas karena

terutama bersumber dari dua informan dan dokumentasi kasus yang belum lengkap. Pencatatan kasus yang lebih baik, klasifikasi tindakan berdasarkan dasar hukum, dan verifikasi terhadap peraturan yang berlaku diperlukan.

Kata Kunci : *Persetujuan Lingkungan; Sanksi Administratif; Penegakan Hukum; Perlindungan Lingkungan;*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri (Anggrainy & Safitri, 2023). Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang dalam hal ini seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan. Serta dalam hal ini lingkungan hidup juga berkaitan dengan seluruh sistem alam, serta lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memengaruhi kesejahteraan manusia dan organisme lainnya (Stella & Prianto, 2024). Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, pemerintah telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat sejak tahun 1984 melalui kebijakan pendidikan lingkungan. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan telah mengintegrasikan isu lingkungan dan kependudukan ke dalam kurikulum pendidikan menengah. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Mengenai Izin Lingkungan, 2012). Aturan ini mewajibkan setiap kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan untuk terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebagai syarat utama penerbitan izin usaha. Pengawasan terhadap izin lingkungan menjadi komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan di daerah berjalan sesuai dengan tujuan, melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur (Jannah et al., 2025). Tindakan pemerintah berupa izin ini merupakan kewenangan publik terkait apakah memperbolehkan orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan yang diatur oleh hukum. Perizinan membantu menjaga dan mengendalikan lingkungan hidup dengan mencegah kerusakan atau pencemaran (Rizki et al., 2024).

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan diartikan sebagai upaya membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang lingkungan adalah penerapan sanksi administratif, yang dapat dilakukan secara preventif melalui pengawasan maupun secara represif melalui pemberian sanksi bagi pelanggaran (Mayasari & Arman, 2022). Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), dan wajib (kewajiban) yang bertujuan untuk: sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat/ringan/atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran (Yanti & Fitri, 2022). Dalam hukum administrasi, sanksi administratif mencakup teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif. Sesuai dengan Paulus Effendi Lotulung, menguraikan sanksi-sanksi administrasi itu menurut sistematikanya, seperti: "(a) Teguran atau peringatan (lisan atau tertulis); (b) Paksaan nyata (*Bestuurs dwang* atau *executive coercion*); (c) Uang paksa (*Dwangsom* atau *Coersive sum*); (d) Pembayaran denda (*fines*); (e) Penangguhan berlakunya izin (*skorsing*); (f) Pencabutan izin; (g) Penutupan perusahaan; (h) dan sebagainya. Instrumen tersebut seharusnya dapat diterapkan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran (Dyson & Vogel, 2020). Namun, dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan penerapan. Banyak pelanggaran yang diselesaikan secara informal tanpa melalui mekanisme administratif yang resmi (Sutedi, 2010).

Persoalan mengenai persetujuan lingkungan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil seperti Kota Payakumbuh. Berdasarkan Matriks Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway* dan *Policy Outlook For Plan of Action (GAP)* Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, pada saat ini terdapat 443 usaha atau kegiatan yang telah mempunyai izin lingkungan baik SPPL, UKL/UPL maupun DPLH yang menghasilkan banyak limbah termasuk yang berbahaya dan beracun di Kota Payakumbuh (Dinas Lingkungan Hidup, 2024). Penelitian mengenai sanksi administratif dalam hukum lingkungan telah banyak membahas aspek normatif maupun kebijakan pengelolaan lingkungan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Payakumbuh, masih relatif terbatas. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang digunakan untuk mengkaji implementasi sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme pelaksanaan dan jenis sanksi administratif yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi konsistensi, proporsionalitas, dan efektivitas penerapannya dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yuridis, kelembagaan, dan teknis yang memengaruhi pelaksanaan sanksi administratif serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan hukum administrasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi lingkungan, khususnya terkait implementasi persetujuan lingkungan di tingkat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh serta berbagai faktor yang memengaruhi implementasinya.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian dipilih karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar dan karakteristiknya yang beragam, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian terdiri atas pejabat dan aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh yang memiliki kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terkait dengan pelaksanaan sanksi administratif. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan dan penegakan hukum administrasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument). Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi,

serta format dokumentasi yang disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, untuk memperoleh informasi secara langsung dari pejabat dan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan sanksi administratif.
2. Dokumentasi, untuk mengumpulkan dokumen, arsip, laporan, dan data administratif yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Studi kepustakaan, untuk menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan editing, klasifikasi, penyusunan data secara sistematis, penyajian data, dan penafsiran terhadap temuan penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum administrasi lingkungan sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian sanksi administratif pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya. Hal ini tercermin dari norma yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menerapkan sanksi administratif, yaitu dengan menggunakan kata "dapat" atau "berwenang". Konsep "menggunakan kewenangan bebas" adalah untuk memberikan fleksibilitas atau diskresi kepada pihak berwenang yang menggunakan berbagai jenis hukuman administratif untuk mengakhiri pelanggaran dan/atau mengembalikan situasi ke kondisi semula (Bs, 2024).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, pada tahun 2020 ditemukan beberapa kasus pelanggaran lingkungan mulai dari kasus melanggar ketentuan produksi, kasus kegiatan perdagangan eceran bahan kimia berjalan tanpa izin lingkungan, dan kasus kegiatan hotel yang melakukan penambahan beberapa fasilitas tanpa melalui perubahan izin lingkungan. Sanksi yang diberikan adalah menyusun perubahan dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) (Peraturan Daerah payakumbuh, 2025). Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup yaitu Lisa yang menjabat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda yang bertugas mengurus perencanaan dan proses persetujuan lingkungan dan Suci yang menjabat sebagai Pengawas Lingkungan Hidup Muda yang bertugas mengurus pengawasan persetujuan lingkungan dan pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci, langkah awal Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mendeteksi pelanggaran persetujuan lingkungan adalah mendeteksi pelanggaran persetujuan pada saat pelaksanaan pengawasan rutin. Pada saat pengawasan, dapat dilihat apakah pengelolaan dan pemantauannya sesuai dengan yang dicantumkan pada dokumen. Jika tidak, maka akan terdeteksi pelanggaran dan dilakukan pengecekan pada berita acara. Setelah dilakukan pengecekan, maka dibuat laporan yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Nantinya, pimpinan yang akan menyetujui apakah berhak atau tidak pelaku usaha tersebut diberikan sanksi.

Lebih lanjut, petugas yang terlibat dalam pemeriksaan pelanggaran persetujuan lingkungan hidup adalah pengawas dan instansi lain. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sendiri dilakukan oleh pimpinan baik kepala bidang dan anggota yang lain tergantung surat tugas. Sedangkan instansi lain, contohnya adalah Dinas PUPR yang ikut dilibatkan pada tahun 2021, Dinas PUPR dilibatkan karena gerbang pertama mengenai pengelolaan lingkungan adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RTDR (Rencana Detail Tata Ruang), sehingga kegiatan usaha

rendah sesuai RTRW bisa dilanjutkan ke pengelolaan lingkungan. Koordinasi dengan instansi lain dilakukan dengan membuat surat tugas dari pimpinan tertinggi untuk langsung datang ke lapangan dan mengadakan rapat.

Prosedur dokumentasi yang digunakan saat inspeksi terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan biasanya menggunakan *handphone* dengan aplikasi *Time Mark*, nantinya akan ada foto beserta lokasi dan koordinatnya. Dalam hal deteksi pelanggaran hingga penerbitan sanksi, biasanya paling lama 1 (satu) bulan. Setelah dilakukan pengawasan, pembuatan berita acara dan laporan, penyampaian laporan ke pimpinan, dan jika pimpinan setuju untuk diberikan sanksi maka dibuatkan transaksinya. Dari transaksi tersebut, dibutuhkan persetujuan dari pihak walikota.

Penegakan hukum lingkungan administrasi terutama melibatkan pengawasan lingkungan dan pengenaan hukuman administratif. Dengan melakukan pemantauan dengan cara yang sesuai sebagai komponen penegakan hukum lingkungan yang preventif, maka pelanggaran hukum administrasi dapat dicegah. Dengan demikian, terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dapat pula dicegah (Najicha et al., 2022). Tidak diragukan lagi, pendekatan ini lebih unggul dibandingkan dengan mengenakan sanksi administratif yang besar setelah pelanggaran terjadi. Namun demikian, pentingnya penerapan sanksi administratif tetap tidak terpengaruh. Ketika penegakan hukum preventif terbukti tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, atau ketika pelanggaran tetap terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan yang ketat, maka penegakan hukum represif perlu dilakukan dengan menerapkan sanksi administratif (Firmantoro, 2022). Tujuannya adalah untuk memaksa mereka yang melanggar hukum administratif dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Oleh sebab itu, meskipun pengawasan dilakukan dengan sangat hati-hati, tetap saja masih mungkin terjadi pelanggaran yang harus dibarengi dengan penjatuhan sanksi. Tanpa sanksi administratif, peraturan hanyalah dokumen yang tidak berarti dan dapat disimpangi oleh siapa saja. Maka hal yang juga konsisten dengan penegakan hukum lingkungan adalah penerapan sanksi administratif (Bs, 2024).

Mekanisme pengawasan lingkungan melibatkan beberapa komponen penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menimbulkan dampak negatif yang besar. Salah satu komponen utama dalam mekanisme ini adalah pemantauan lingkungan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai dampak dari aktivitas manusia terhadap kualitas lingkungan, yang mencakup berbagai aspek seperti kualitas udara, air, tanah, dan kebisingan. Pemantauan ini juga mencakup efisiensi pengelolaan limbah padat dan cair oleh pelaku usaha, serta memastikan keberlanjutan ekosistem di wilayah-wilayah yang dianggap kritis. Data yang diperoleh dari pemantauan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah pelaku usaha atau individu mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Komponen berikutnya adalah evaluasi ketaatan. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melakukan evaluasi untuk memastikan apakah pelaku usaha mematuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, serta standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, serta bahwa upaya mitigasi yang telah disarankan dalam AMDAL benar-benar diterapkan dengan baik (Gai et al., 2024).

Berdasarkan temuan, kasus di Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh diselesaikan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan, hal ini mencerminkan pendekatan administrasi korektif, pendekatan ini baik sebagai upaya pemulihan dan pemenuhan persyaratan izin. Namun, menurut penulis prosedur yang dijalankan seperti pengawasan rutin, berita acara, laporan ke pimpinan, keputusan pimpinan, transaksi dan persetujuan pihak walikota menunjukkan tata kerja administratif yang sistematis dan berjenjang. Mekanisme berjenjang ini dapat memperlambat penindakan sehingga dapat muncul peluang kerusakan berlanjut. Selain itu, jika keputusan akhir bergantung pada diskresi pimpinan maka konsistensi penegakan menjadi rentan.

Jenis Sanksi Administratif yang Diterapkan Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Berdasarkan Pasal 82C ayat (1) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023) berupa;

- 1) teguran tertulis;
- 2) paksaan pemerintah;
- 3) denda administratif;
- 4) pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau
- 5) pencabutan Perizinan Berusaha

Sanksi administratif yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh, pelanggaran yang ringan dapat diberikan sanksi berupa peringatan atau teguran, sementara pelanggaran yang lebih serius dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pencabutan izin. Sanksi administratif juga dapat digunakan sebagai sarana pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran di bidang sumber daya alam. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif yang tegas bagi para pelaku yang melanggar undang-undang atau peraturan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sekitar (Soedarto et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, jenis sanksi yang diterapkan dalam hal pelanggaran persetujuan lingkungan adalah pembuatan dokumen lingkungan. dapat dilihat pada pelanggaran tahun sebelumnya, karena tidak ada pelanggaran yang berat maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh hanya memberikan surat untuk pembinaan ataupun syarat tindak lanjut dari hasil pengawasan. Sanksi tertinggi yang diterapkan di Kota Payakumbuh baru sampai sanksi administrasi paksaan pemerintah. Teguran tertulis diberikan ketika perusahaan tidak memberikan laporan pelaksanaan lingkungan dalam rentang waktu 1 (satu) kali per 6 (enam) bulan. Jika dalam setahun tidak ada yang memberikan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh akan memberikan sanksi teguran tertulis untuk memberikan laporan tersebut .

Lebih lanjut, persentasi perusahaan yang benar-benar memperbaiki pelanggaran persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh bisa mencapai 90-95%. Selain sanksi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh juga memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melanggar. Tepatnya pada tahun 2025 lalu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tentang penerapan pengawasan dan sanksi administratif yang menjelaskan pelanggaran-pelanggarannya dan apa sanksinya. Untuk membedakan pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dengan pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktahuan regulasi dapat dilihat dari perusahaan yang hadir atau tidak ketika melakukan sosialisasi. Jika pelanggaran baru terjadi pertama kali, bisa jadi karena kealpaan perusahaan atau ketidaktahuan mereka sebagaimana mestinya tetapi jika ada indikasi berulang maka dapat dipastikan bahwa ada kesengajaan di dalamnya.

Mengenai peringatan dini terhadap perusahaan yang berpotensi melanggar sebelum sanksi dijatuhkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sendiri tidak ada memberikan peringatan dini karena seharusnya perusahaan sudah sadar karena sudah dilakukan sosialisasi. Namun, apabila perusahaan tidak tahu bahwa hal tersebut pelanggaran dan pelanggaran tersebut langsung diperbaiki, perusahaan bisa menyampaikan surat yang menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi sudah diperbaiki sebelum sanksi diterbitkan.

Menurut pendapat penulis praktik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh cenderung mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman yang represif. Terlihat dari dominannya pemberian teguran tertulis dan pembinaan administratif terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau dokumen lingkungan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber, pendekatan tersebut cukup efektif dilihat dari persentasi perusahaan yang memperbaiki pelanggaran-pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak selalu harus pencabutan izin tetapi dapat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan.

Namun, penulis menilai bahwa terlalu berorientasi pada pembinaan dapat memiliki kelemahan jika tidak diimbangi dengan ketegasan hukum. Kondisi ini berpotensi menciptakan budaya hukum yang lemah terutama bagi perusahaan yang sengaja mengabaikan kewajiban lingkungan. Selain itu penulis berpandangan bahwa sosialisasi mengenai pengawasan dan sanksi administratif dapat membantu perusahaan memahami kewajiban hukumnya sehingga mengurangi alasan ketidaktahuan terhadap regulasi. Akan tetapi, penilaian bahwa perusahaan dianggap tidak sengaja melanggar hanya karena tidak hadir dalam sosialisasi menurut penulis belum cukup kuat secara objektif. Ketiadaan sistem peringatan dini sebelum penerapan sanksi perlu menjadi sorotan. Meskipun pemerintah percaya perusahaan seharusnya sudah paham tanggung jawabnya setelah sosialisasi dilakukan, tetap perlu adanya mekanisme pengingat atau sistem peringatan dini sebagai bentuk pengawasan preventif. Dengan adanya peringatan dini, penegakan hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga untuk menciptakan budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Masalah pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh masih ditemukan beberapa kendala. Dalam hal sumber daya manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh masih kekurangan anggota karena pengawas hanya ada 1 (satu) orang. Sehingga jika ada kasus pelanggaran lingkungan dan kasus pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh harus membagi-bagi anggota. Terkait keterbatasan anggaran, tidak mempengaruhi sanksi administratif namun mempengaruhi operasional pelaksanaan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tidak memiliki mobil operasional untuk melakukan pengawasan.

Lebih lanjut, kendala pelaksanaan sanksi lebih ke tingkat usahanya. Seperti yang kita ketahui dengan dikeluarkannya (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan Diganti Dengan Prosedur Lingkungan, 2021). Setelah itu ada (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Jenis Rencana Usaha Kegiatan Berdasarkan Dokumen Lingkungannya, 2021). Dengan digunakannya Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 sebagai aturan pengganti yang mana harus mempunyai SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), usaha yang mempunyai SPPL tidak dapat diberikan sanksi karena hanya dokumen yang memiliki prosedur lingkungan yang bisa diberikan sanksi, yaitu dokumen yang memiliki SKKL dan PKPLH seperti dokumen UKL-UPL, atau AMDAL. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh hanya memberikan pembinaan. Jadi, untuk usaha-usaha kecil hanya diberikan pembinaan tetapi jika usaha-usaha besar melakukan pelanggaran di lingkungannya, maka akan diberikan sanksi.

Menurut penulis, pelaksanaan sanksi administratif untuk pelanggaran persetujuan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah masih mengalami ketidakseimbangan antara aturan yang ada dan kemampuan untuk diimplementasikan di lapangan. Kekurangan tenaga kerja, terutama hanya terdapat satu pengawas lingkungan menjadi masalah yang sangat serius karena pengawasan menjadi tidak optimal dan dapat mengakibatkan banyak pelanggaran lingkungan luput dari perhatian atau tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan sarana operasional, seperti tidak tersedianya kendaraan khusus pengawasan, sehingga efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pembagian fasilitas antar bidang. Dalam pandangan penulis, situasi ini memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan belum sepenuhnya disertai dengan dukungan anggaran dan penguatan institusi yang memadai. Sebab, keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kesiapan aparat dan sarana pendukung untuk melaksanakan pengawasan secara konsisten.

Penulis berpendapat bahwa aturan yang memperbolehkan usaha yang hanya memiliki SPPL untuk tidak dikenakan sanksi administratif menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang dapat

melemahkan pengawasan lingkungan. Akibatnya, Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat melakukan pembinaan tanpa kemampuan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh usaha kecil. Situasi ini menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum lingkungan karena sanksi hanya berlaku secara efektif untuk usaha besar yang memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yaitu dokumen resmi yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum memulai proyek. Dokumen ini berisi kajian, rencana pengelolaan, serta pemantauan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan atau usaha sementara usaha kecil yang jumlahnya lebih banyak merasa tidak terpengaruh oleh penindakan. Penulis berpandangan bahwa pembinaan memang menjadi langkah penting untuk pencegahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, maka kepatuhan pelaku usaha terhadap tanggung jawab lingkungan akan sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam regulasi yang dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait pelanggaran lingkungan oleh usaha kecil, sambil tetap menghormati prinsip pembinaan dan keberlanjutan usaha masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada dasarnya telah berjalan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi. Pendekatan yang diterapkan lebih menekankan pembinaan dan perbaikan dibandingkan penindakan yang bersifat represif, sehingga cukup membantu pelaku usaha memahami kewajiban lingkungan mereka. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, serta perubahan regulasi yang menyebabkan penegakan sanksi belum berjalan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan perlu diperkuat agar kepatuhan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada kesadaran, tetapi juga didukung oleh penegakan hukum yang jelas, konsisten, dan adil.

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana operasional, dan sistem pengawasan lingkungan agar pelaksanaan sanksi administratif dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan penyusunan standar penegakan yang lebih jelas, penguatan edukasi kepada pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi pengawasan secara berkelanjutan sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan kualitas lingkungan hidup di Kota Payakumbuh dapat terjaga secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh atas dukungan, kerja sama, serta kesediaannya memberikan akses data dan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi serta memberikan masukan yang berharga selama pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, R., & Safitri, K. K. (2023). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 101–113. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7374>
- Bs, S. N. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia., *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 10099–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Dinas Lingkungan Hidup. (2024). *Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway dan Policy*

Outlook For Plan of Action (GAP).

- Dyson, M., & Vogel, B. (2020). Administrative Sanctions Compared: The Limits of Executive Enforcement. In *The Limits of Criminal Law* (pp. 333–342). Intersentia. <https://doi.org/10.1017/9781780687988.017>
- Firmantoro, K. (2022). Negligence Of Customs and Excise in the Implementation of Judicial Decisions on Audit Result Disputes that can Cause Country Loss and Business Actors (A Study On Court Decision No. 46/Pk/Tun/2011 Which Has Not Been Done By Customs And Excise Till Nowadays. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(2), 76–87. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i2.248>
- Gai, A. M., Taufiq, M., Fortega, G. F. Dela, & Almulqu, A. A. (2024). *HUKUM LINGKUNGAN PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DALAM PERLINDUNGAN ALAM*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009>
- Mayasari, D., & Arman, A. A. (2022). SupTech Governance in Regulatory/Supervisory Government Agencies: A Systematic Literature Review. *2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 151–156. <https://doi.org/10.1109/ICITSI56531.2022.9970863>
- Najicha, F. U., Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R. R., Chandrakirana, R., & Tenrilawa, D. F. (2022). The Conceptualization of Environmental Administration Law in Environmental Pollution Control. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(2), 87–99. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.44>
- Peraturan Daerah payakumbuh. (2025). *Rekapitulasi Sanksi Administratif di Kota Payakumbuh*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Jenis Rencana Usaha Kegiatan Berdasarkan Dokumen Lingkungannya (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan Diganti Dengan Prosedur Lingkungan (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Mengenai Izin Lingkungan (2012).
- Rizki, R., Zahra, S., & Gusthomi, M. (2024). Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN atas Pelanggaran Izin Lingkungan oleh Korporasi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1898>
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GUNA SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN). *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 3763–3773. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.692>
- Stella, S., & Prianto, Y. (2024). Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3).
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).

Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>